



PERATURAN KALURAHAN GIRIPANGGUNG
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN GIRIPANGGUNG
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH GIRIPANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Giripanggung Tahun 2021 telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Nomor 10 Tahun 2020;

b. bahwa dengan adanya perubahan kegiatan, besaran pendapatan desa serta pergeseran anggaran antar jenis belanja dan SILPA tahun sebelumnya harus digunakan sehingga perlu mengubah Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Giripanggung Tahun 2021;

c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Giripanggung Kapanewon Tepus Kabupaten Gunungkidul tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Giripanggung Nomor 10 tahun 2020 Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2017;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan kalurahan;

13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019;
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasar Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di kabupaten Gunungkidul;
15. Peraturan Desa Giripanggung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
16. Peraturan Desa Giripanggung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Giripanggung Tahun 2020-2025;
17. Peraturan Desa Giripanggung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pungutan Desa.

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GIRIPANGGUNG
dan
LURAH GIRIPANGGUNG

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN GIRIPANGGUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN GIRIPANGGUNG NOMOR 10 TAHUN 2020 RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Giripanggung, Kapanewon Tepus, Kabupaten Gunungkidul;
2. Pemerintahan Kalurahan adalah Pemerintahan Kalurahan Giripanggung, yaitu penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dan Pamong Kalurahan Giripanggung, Kapanewon Tepus, Kabupaten Gunungkidul;
4. Lurah adalah Lurah Giripanggung, Kapanewon Tepus, Kabupaten Gunungkidul;
5. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat BPK adalah Badan Permusyawaratan Kalurahan, Kalurahan Giripanggung, Kapanewon Tepus, Kabupaten Gunungkidul;
6. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat Kalurahan Giripanggung sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan selanjutnya disebut APB Kalurahan adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan Giripanggung yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Kalurahan dan BPK Kalurahan Giripanggung yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Giripanggung.
8. Peraturan Kalurahan adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPK dan Lurah.
9. Perencanaan Kalurahan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
10. Pembangunan Kalurahan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat kalurahan dalam mencapai tujuan pembangunan desa.
11. Perencanaan Pembangunan Kalurahan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial di kalurahan dalam jangka waktu tertentu.
12. Sistem Perencanaan Pembangunan Kalurahan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaran pemerintah kalurahan, BPK dan masyarakat Kalurahan.
13. Musyawarah Perencanaan pembangunan Kalurahan yang selanjutnya disebut Musrenbang Kalurahan adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan kalurahan untuk menyepakati rencana kegiatan di kalurahan dalam kurun waktu 6 (enam) dan 1 (satu) tahun.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan yang selanjutnya disebut RPJM Kalurahan adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun.

15. Rencana Kerja pembangunan Kalurahan yang selanjutnya disebut RKP Kalurahan, adalah dokumen perencanaan desa untuk 1 (satu) tahun.
16. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
17. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan misi.
18. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
19. Kebijakan adalah arah tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kalurahan untuk mencapai tujuan.
20. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah kalurahan / lembaga kalurahan untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah kalurahan.
21. Partisipatif adalah suatu proses dimana berbagai pelaku pembangunan di kalurahan dapat mempengaruhi serta membagi wewenang dalam menentukan inisiatif-inisiatif pembangunan, keputusan serta pengalokasian berbagai sumber daya yang berpengaruh terhadap masyarakat kalurahan.
22. Daftar Usulan Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan yang selanjutnya disebut DURKP Kalurahan adalah daftar prioritas kegiatan hasil musyawarah pembangunan kalurahan yang akan diusulkan melalui musrenbang Kapanewon untuk dibiayai dengan APBD Kabupaten, APBD DIY, APBN, dan/atau sumber dana lainnya.
23. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

BAB II

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan kalurahan dan pengembangan penghidupan masyarakat kalurahan disusun perencanaan pembangunan kalurahan sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Perencanaan pembangunan kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara partisipatif oleh pemerintahan kalurahan sesuai dengan kewenangannya.

- (3) Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintahan kalurahan wajib memperhatikan dan melibatkan lembaga kemasyarakatan kalurahan.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 3

- (1) Perencanaan pembangunan kalurahan diselenggarakan berdasarkan asas Umum Penyelenggaraan pemerintahan kalurahan.
- (2) Perencanaan Pembangunan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara sistimatis, partisipatif, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan berdasarkan prinsip-prinsip :
- a. Kebersamaan;
 - b. Musyawarah mufakat;
 - c. Desentralisasi;
 - d. Berkelanjutan;
 - e. Berwawasan lingkungan;
 - f. Efektif dan efisien;
 - g. Kesetaraan dan keadilan gender;
 - h. Pemberdayaan;
 - i. Holistik;
 - j. Komitmen dan konsisten;
 - k. Kearifan lokal; dan
 - l. Kemandirian dengan menjaga keseimbangan dan kemajuan kalurahan.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 4

Perencanaan Pembangunan Kalurahan bertujuan untuk :

- a. Memperkuat otonomi dan kemandirian kalurahan;
- b. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- c. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar kalurahan, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara kabupaten dan kalurahan;
- d. Menjamin keterkaitan dan konsisten antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- e. Mengoptimalkan potensi dan sumber daya lokal serta partisipasi masyarakat;

- f. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan;
- g. Mewujudkan perencanaan pembangunan kalurahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
- h. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan kalurahan;
- i. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan kalurahan;
- j. Menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan kalurahan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

- (1) Perencanaan pembangunan kalurahan mencakup penyelenggaraan perencanaan fungsi pemerintahan kalurahan yang meliputi semua bidang pembangunan secara terpadu dalam wilayah pemerintahan kalurahan.
- (2) Perencanaan pembangunan kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi :
 - a. RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun sesuai dengan masa jabatan Lurah;
 - b. RKP Kalurahan sebagai penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) RPJM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
- (4) RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan berpedoman pada Peraturan Daerah.

Pasal 6

- (1) RKP Kalurahan memuat prioritas pembangunan yang akan dicapai dalam 1 (satu) tahun.
- (2) RKP Kalurahan mencakup rencana pembangunan bidang ekonomi, bidang sarana dan prasarana, bidang pemerintahan, bidang sosial budaya, dan rencana kerangka regulasi kalurahan.

Pasal 7

- (1) Perencanaan pembangunan kalurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. Penyelenggaraan pemerintahan kalurahan;
 - b. Organisasi dan tata laksana pemerintahan kalurahan;
 - c. Keuangan kalurahan;
 - d. Profil, potensi, dan sumber daya kalurahan;
 - e. Hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan sebelumnya;
 - f. Informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Pemerintah kalurahan dapat menyusun dokumen lain yang menyangkut potensi dan sumberdaya kalurahan guna mendukung perencanaan pembangunan, yang pembiayaannya bersumber dari APB Kalurahan, swadaya masyarakat, dan/atau sumber dana lainnya.

BAB IV

TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Pasal 8

Tahapan Perencanaan Pembangunan Kalurahan meliputi :

- a. Penyusunan rencana;
- b. Penetapan rencana;
- c. Pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- d. Evaluasi pelaksanaan rencana.

BAB V

PENYUSUNAN RKP KALURAHAN

Pasal 9

Lurah menyiapkan rancangan awal RKP Kalurahan sebagai penjabaran RPJM Kalurahan.

Pasal 10

- (1) Rancangan awal RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menjadi bahan Musrenbang Kalurahan.
- (2) Musrenbang Kalurahan dalam rangka penyusunan RKP Kalurahan dilaksanakan secara partisipatif dan diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan kalurahan, lembaga kemasyarakatan kalurahan, dan kelompok masyarakat.
- (3) Pemerintah kalurahan sebelum menyelenggarakan Musrenbang Kalurahan, terlebih dahulu menyelenggarakan Pra Musrenbang Kalurahan.

- (4) Pra Musrenbang Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan pada setiap Padukuhan dengan melibatkan RT, RW, kelompok masyarakat, dan tokoh masyarakat.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Kalurahan menyiapkan rancangan akhir RKP Kalurahan berdasarkan hasil Musrenbang Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
- (2) Rancangan akhir RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Daftar prioritas kegiatan yang dilaksanakan sendiri oleh kalurahan melalui APB Kalurahan.
 - b. DURKP Kalurahan.
- (3) DURKP Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam Musrenbang Kecamatan berpedoman pada PIWK.
- (4) RKP Kalurahan disusun dengan mengacu pada RKPD.

Pasal 12

RKP Kalurahan menjadi pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (RAPB Kalurahan).

Bagian Ketiga

Sistimatika Perencanaan Pembangunan Kalurahan

Pasal 13

- (1) Sistimatika penulisan RKP Kalurahan, mencakup :
 - a. Pendahuluan, meliputi latar belakang, dasar hukum, pengertian, tujuan dan manfaat, dan visi misi kalurahan;
 - b. Gambaran umum dan kebijakan keuangan kalurahan, meliputi gambaran umum dan potensi kalurahan, kebijakan keuangan kalurahan yang meliputi kebijakan pendapatan kalurahan, kebijakan belanja kalurahan, dan kebijakan pembiayaan kalurahan;
 - c. Evaluasi program/kegiatan pembangunan, meliputi evaluasi pelaksanaan program RKP Kalurahan tahun lalu, identifikasi masalah berdasarkan RPJM Kalurahan, dan identifikasi masalah berdasarkan prioritas pembangunan.
 - d. Rumusan prioritas program pembangunan kalurahan, meliputi prioritas program dan kegiatan skala kalurahan tahun yang akan datang dan prioritas program dan kegiatan skala kabupaten, provinsi, dan pusat;

- e. Penutup;
- f. Lampiran meliputi matriks program RKP Kalurahan.

BAB VI
PENGENDALIAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN
PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN KALURAHAN

Bagian Kesatu
Pengendalian dan Evaluasi

Pasal 14

- (1) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan kalurahan dilakukan oleh Lurah dibantu pamong kalurahan.
- (2) Pamong Kalurahan menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan.

Pasal 15

- (1) Lurah bersama pamong kalurahan lainnya melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan kalurahan periode tahun sebelumnya.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan penyusunan RKP Kalurahan untuk periode tahun berikutnya.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 16

- (1) Pemerintah kalurahan melaporkan dokumen perencanaan pembangunan desa kepada Bupati.
- (2) Dokumen perencanaan pembangunan kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi RPJM Kalurahan dan RKP Kalurahan.

BAB VII
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN KALURAHAN

Perubahan RKP Kalurahan

Pasal 17

- (1) RKP Kalurahan dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan.
- (2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti :
 - a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan, prioritas, dan sasaran pembangunan.
 - b. Keadaan karena adanya berbagai kebijakan.

BAB VIII
KELEMBAGAAN

Pasal 18

- (1) Lurah bertanggungjawab atas penyelenggaraan perencanaan pembangunan kalurahan.
- (2) Dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan kalurahan, Lurah dibantu oleh Carik, dan Pamong Kalurahan lainnya.
- (3) Dukuh mengkoordinasikan perencanaan pembangunan di lingkungan padukuhan.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan untuk penyusunan perencanaan pembangunan kalurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sesuai dengan kemampuan keuangan kalurahan.

Ditetapkan di Giripanggung
pada tanggal 22 Juli 2021

LURAH

ttd

NGADI

Diundangkan di Giripanggung
pada tanggal 22 Juli 2021

CARIK

ttd

EDY SUTANTYO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan pada dasarnya merupakan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat secara nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap kebijakan, daya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan. Dalam pemanfaatan sumber daya yang dimiliki kalurahan tersebut agar dapat tercapai secara efektif dan efisien diperlukan perencanaan yang sistematis baik perencanaan jangka menengah maupun jangka pendek.

Perencanaan pembangunan desa pada dasarnya merupakan subsistem dari perencanaan pembangunan daerah dan nasional, sehingga dokumen perencanaan kalurahan selaras dengan dokumen perencanaan daerah maupun dokumen perencanaan nasional. Proses perencanaan pembangunan desa melibatkan semua pemangku kepentingan serta menjabarkan agenda perencanaan pembangunan desa sebagaimana tersusun dalam RPJMKalurahan yang dilaksanakan secara bertahap. Sehingga prinsip partisipatif dalam tahapan proses perencanaan diharapkan mampu meningkatkan efektifitas dan efeisiensi serta sinergi program/kegiatan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada sehingga bisa andil dalam program peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Masyarakat selama ini merupakan modal terbesar bagi kalurahan, sebab masyarakat kalurahan masih tetap mempertahankan rasa kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong. Hal ini harus tetap dijaga dan dilestarikan sebagai potensi membangun kalurahan yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat. Sebagai salah satu unsur pemerintahan yang paling bawah, maka kebijakan dan perencanaan pembangunan melibatkan masyarakat sebagai komitmen perencanaan dari bawah keatas (bottom up planning).

Untuk keperluan tersebut diperlukan dokumen perencanaan desa dalam periode satu tahunan yang merupakan penjabaran dari RPJM Kalurahan yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKalurahan).

1. Pengertian Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKalurahan)

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disingkat RKPKalurahan adalah penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

2. Fungsi RKPKalurahan Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Kalurahan

Fungsi RKPKalurahan dalam penyelenggaraan pembangunan Kalurahan adalah sebagai acuan dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan serta sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan baik dibidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pembangunan Desa, Bidang pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

3. Proses Penyusunan RKPKalurahan

a. Lurah membentuk tim penyusun RKPKalurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

b. Tim menyusun dan menyiapkan Rancangan RKPKalurahan.

c. Menentukan waktu penyelenggaraan musyawarah bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.

d. Mendokumentasikan hasil musyawarah bersama Bamuskal.

4. Keterkaitan RKPKalurahan Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

a. RKPKalurahan dengan RPJM Kalurahan:

RKPKalurahan dalam penyusunan tiap tahun berpedoman kepada RPJM Kalurahan.

b. RKPKalurahan dengan APB Kalurahan

RKPKalurahan sebagai pedoman penyusunan APB Kalurahan

c. RKPKalurahan dengan DURKPKalurahan

RKPKalurahan memuat Daftar Usulan Rencana kerja Pembangunan Kalurahan (DURKPKalurahan) sebagai bahan materi usulan pada mesyawahar perencanaan pembangunan Kapanewon (musrenbang) Kapanewon.

B. Dasar Hukum

18. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
19. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
20. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025

27. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2017;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan kalurahan;
30. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019;
31. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasar Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di kabupaten Gunungkidul;
32. Peraturan Desa Giripanggung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
33. Peraturan Desa Giripanggung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Giripanggung Tahun 2020-2025;
34. Peraturan Kalurahan Giripanggung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pungutan Desa;

C. Tujuan

1. Tujuan Umum

Secara umum penyusunan RPKKalurahan bertujuan untuk menjabarkan RPJMKalurahan ke dalam perencanaan program kegiatan tahunan desa.

2. Tujuan Khusus

a. Menyusun rencana prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh Kalurahan.

b. Menyusun prioritas program, kegiatan, dan anggaran **Kalurahan** yang dikelola melalui kerja sama antar **Kalurahan** dan pihak ketiga.

c. Menyusun rencana program, kegiatan, dan anggaran **Kalurahan** yang dikelola oleh **Kalurahan** sebagai kewenangan

- penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. Menyusun usulan Tim Pelaksana Kegiatan Kalurahan (TPK Kalurahan) yang terdiri atas unsur Pamong Kalurahan dan/atau unsur masyarakat.

D. Visi dan Misi Desa

1. Visi

“Mewujudkan Desa Giripanggung Yang Maju, Demokratif, dan Sejahtera Berlandaskan Nilai-Nilai Budaya”

Dari Visi tersebut mengandung makna dan dapat diuraikan/dijelaskan sebagai berikut:

- a. Giripanggung yang Maju
Merupakan suatu kondisi terciptanya peningkatan sumber daya manusia yang selalu mengikuti perkembangan, inovatif, dan kreatif, kompetitif.
- b. Giripanggung yang Demokratif
Demokratif yang memiliki makna dari rakyat untuk rakyat perlu diterjemahkan dalam pembangunan Desa Giripanggung dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat.
- c. Giripanggung yang Sejahtera
Menggambarkan kondisi yang semakin meningkatnya taraf hidup dan kualitas hidup masyarakat dari waktu ke waktu. Tercukupinya kebutuhan dasar hidup masyarakat baik lahir maupun batin, yang ditandai oleh kecukupan sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, situasi keamanan yang kondusif, suasana kehidupan yang rukun, saling menghormati dan menghargai dilandasi oleh sikap religius, serta menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan keadilan.
- d. Giripanggung yang berbudaya
Budaya merupakan budi dan daya, daya dan budi yang berupa cipta, rasa dan karsa. Dalam rangka merealisasi tujuan pembangunan manusia seutuhnya. Strategi pembangunan di desa menempatkan manusia sebagai pusat interaksi sosial, spiritual dan material. Pembangunan yang menempatkan manusia sebagai makhluk budaya dan sumber

pembangunan artinya bahwa pembangunan dapat menumbuhkan kepercayaan diri, sikap hidup yang serasi, seimbang dan berkepribadian, memiliki integritas dan moralitas serta integrasi sosial yang tinggi dan tetap mempertahankan budaya yang ada serta kegotongroyongan. Budaya merupakan suatu kondisi peningkat dan dalam memaknai dan menghayati kearifan lokal sebagai orientasi pergaulan dalam berinteraksi di tengah masyarakat. Pranata sosial yang adi luhung tidak tertulis dan tidak diperoleh dibangku sekolah secara formal perlu dikenalkan secara intensif sebagai sarana menciptakan tatanan masyarakat yang lebih baik.

Visi tersebut diarahkan untuk mewujudkan desa yang mencapai tingkat kemajuan dan kesejahteraan, peradaban lebih tinggi sehingga terwujudnya kondisi yang lebih baik dalam rangka pertumbuhan perekonomian desa menuju masyarakat yang sejahtera dan majudengan pemanfaatan potensi sumber daya yang ada.

2. Misi

Misi merupakan sesuatu yang diemban atau dilaksanakan oleh pemerintah Desa, untuk mencapai visi yang telah ditetapkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

Untuk memberikan arah bagi penyelenggara pemerintahan dan pembangunan dalam mencapai visi yang telah ditetapkan, maka dirumuskan misi pembangunan Kalurahan Giripanggung sebagai berikut :

- a. Menciptakan kapasitas intelektual, profesionalisme perangkat desa agar terbangun pemerintahan yang efektif dan terpercaya;
- b. Menciptakan sinergitas Pemerintah Desa dengan BPD dan Lembaga yang lain;
- c. Meningkatkan pelayanan publik;
- d. Menjadikan masyarakat sebagai proses pengambilan kebijakan pemerintahan dan program pembangunan Desa;

- e. Mewujudkan Desa yang maju secara sosial dan ekonomi melalui potensi sumber daya Desa;
- f. Mewujudkan Desa yang menjunjung tinggi kearifan lokal sebagai pranata interaksi sosial;
- g. Menciptakan kondisi aman, tertib, demokratis berlandaskan keselarasan Undang-Undang yang berlaku;
- h. Membangun sarana dan prasarana (infrastruktur) guna percepatan arus ekonomi dan mobilitas masyarakat;
- i. Menciptakan generasi muda yang kreatif dan inovatif;
- j. Menjalinkan kerjasama antar desa atau pihak ke tiga.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN

Keuangan Kalurahan merupakan semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban kalurahan tersebut. Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan kalurahan. Agar pengelolaan keuangan kalurahan lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundang-undangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan kalurahan sesuai amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, serta untuk mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya Pemerintah Kalurahan bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKalurahan) secara partisipatif dan transparan dengan proses penyusunannya dimulai dari konsultasi publik dan rapat umum BPK untuk penetapannya. APBKalurahan didalamnya memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun bersangkutan.

A. Gambaran Umum dan Potensi Wilayah

Keadaan wilayah Kalurahan Giripanggung adalah sebagai berikut:

1. Luas Wilayah : 2012.3930 ha.
2. Batas Wilayah :
 - Sebelah Utara : Kalurahan Candirejo
 - Sebelah Selatan : Kalurahan Purwodadi
 - Sebelah Barat : Kalurahan Sumberwungu
 - Sebelah Timur : Kalurahan Botodayaan

3. Jumlah Padukuhan : 14 Padukuhan.
4. Jumlah RT dan RW :
 - Jumlah RT : 60
 - Jumlah RW : 15
5. Kependudukan :
 - Jumlah Penduduk menurut jenis kelamin :
 - a. laki-laki : 3.177 orang
 - b. perempuan : 3.271 orang

Jumlah : 6.448 orang
 - Jumlah Kepala Keluarga :
 - a. KK laki-laki : 1.589 KK
 - b. KK perempuan : 235 KK

Jumlah : 1.824 KK

Potensi Kalurahan Giripanggung yang dapat dikembangkan merupakan potensi pendorong dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan meliputi :

1. Jumlah sumberdaya manusia yang cukup memadai termasuk Pamong Kalurahan dan Lembaga Kalurahan lengkap.
2. Masih tingginya rasa kegotongroyongan .
3. Berfungsinya lembaga Kalurahan yang ada.
4. Tersedianya lahan pertanian dalam arti luas yang memadai.
5. Jaringan transportasi menjangkau seluruh padukuhan.
6. Tersedianya sarana perekonomian masyarakat (Pasar Kalurahan).
7. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.
8. Berjalannya tata cara dan prosedur pelayanan kerja yang baik.

Permasalahan yang muncul dan menghambat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kalurahan Giripanggung antara lain :

1. Aparat Pemerintah Kalurahan belum seluruhnya bisa mengoperasikan komputer.
2. Belum optimalnya koordinasi antar lembaga.

3. Pendapatan Asli Kalurahan rendah dan mengandalkan pada dana transfer dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Kabupaten.
4. Masih banyaknya masyarakat yang berpenghasilan rendah.
5. Masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat dari sisi ekonomi (managemen keluarga).
6. Kualitas sumber daya manusia baik Aparat Pemerintah Kalurahan, BPK, Pengurus LKK maupun masyarakat (tingkat pendidikan) masih rendah.

B. Kebijakan Keuangan Kalurahan

1. Kebijakan Keuangan Kalurahan

Pendapatan Kalurahan sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan kalurahan disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan kalurahan tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Kalurahan, Pendapatan Dana Transfer yang meliputi : Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Bagian dari hasil pajak Daerah, Alokasi Dana Desa (ADD), serta Pendapatan Lain-lain yang terdiri dari Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga serta Lain-lain Pendapatan Kalurahan yang sah. Asumsi Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 3.082.025.600,00 (tiga milyar delapan puluh dua juta dua puluh lima ribu enam ratus rupiah) yang bersumber dari :

Tabel 2.1.
PENDAPATAN KALURAHAN GIRIPANGGUNG
TAHUN 2021

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2020)	Proyeksi (2021)	
1	Pendapatan	2.347.590.365,00	3.082.025.600,00	
1 1	Pendapatan Asli Desa (PADesa)	231.185.865,00	181.550.000,00	
1 1 1	Hasil Usaha	2.000.000,00	2.000.000,00	
1 1 2	Hasil Pengelolaan Aset Desa	12.700.000,00	12.200.000,00	
1 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Desa	216.485.865,00	167.350.000,00	
1 2	Dana Transfer	2.108.129.500,00	2.896.475.600,00	
1 2 1	Dana Desa (DD)	1.074.529.000,00	1.400.756.000,00	
1 2 2	Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah	41.789.300,00	66.068.200,00	
1 2 3	Alokasi Dana Desa (ADD)	791.811.200,00	842.741.400,00	
1 2 4	Bantuan Keuangan	200.000.000,00	586.910.000,00	
1 2 4 1	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	0,00	75.000.000,00	
1 2 4 2	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten	200.000.000,00	511.910.000,00	
1 3	Pendapatan Lain lain	8.275.000,00	4.000.000,00	
1 3 1	Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga	0,00	0,00	
1 3 2	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	8.275.000,00	4.000.000,00	

2. Kebijakan Belanja Kalurahan

Belanja kalurahan merupakan perkiraan maksimal pengeluaran dari rekening kalurahan yang merupakan kewajiban kalurahan dalam satu tahun anggaran. Belanja Kalurahan disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.

Adapun asumsi Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.
BELANJA KALURAHAN GIRIPANGGUNG
TAHUN 2021

KODE Rekening	Uraian	Tahun		Ket
		Berjalan (2020)	Proyeksi (2021)	
2.	BELANJA DESA	2.446.481.258,27	3.135.682.598,27	
2.1.	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	1.170.359.458,27	1.156.460.998,27	
2.2.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	713.715.000,00	936.243.000,00	
2.3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	35.030.200,00	116.175.000,00	
2.4.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	6.444.000,00	23.964.000,00	
2.5.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK	520.932.600,00	902.839.600,00	
	TOTAL	2.446.481.258,27	3.135.682.598,27	

3. Kebijakan Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Asumsi sementara pengeluaran pembiayaan dianggarkan Rp 53.656.998,27 (lima puluh tiga juta enam ratus lima puluh enam ribu Sembilan ratus Sembilan puluh delapan koma dua tujuh rupiah). Adapun asumsi Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3.
PEMBIAYAAN DESA GIRIPANGGUNG
TAHUN 2021

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2019)	Proyeksi (2020)	
3	Pembiayaan			
3 1	Penerimaan Pembiayaan			
3 1 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya	98.890.893,27	53.656.998,27	
3 1 2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan			
3 2	Pengeluaran Pembiayaan			
3 2 1	Pembentukan Dana Cadangan			
3 2 2	Penyertaan Modal Desa (BUMDesa)			

BAB III
RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN KALURAHAN
TAHUN 2021

Dengan adanya perubahan kebijakan dan kondisi aktual yang berkembang di tahun anggaran 2021 mengharuskan adanya perubahan RKP Kalurahan tahun 2021 untuk menindaklanjuti perubahan kebijakan dan kondisi aktual tersebut. Selain itu untuk meminimalkan resiko tidak tercapainya anggaran belanja akibat tidak terlaksananya kegiatan. Perubahan RKP Kalurahan tahun 2021 berupa pagu anggaran, kegiatan, dan pagu belanja. Rencana program kegiatan dalam perubahan RKP Kalurahan terlampir.

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan merupakan dokumen perencanaan dan dipergunakan sebagai rujukan dalam penentuan kebijakan umum penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan. Dokumen ini mampu mengkomunikasikan dan mensinergikan secara berkelanjutan antar pelaku pembangunan dan dapat pula dipergunakan sebagai media evaluasi pelaksanaan kegiatan agar tetap sesuai dengan rencana.

Ditetapkan di Giripanggung
pada tanggal 22 Juli 2021

LURAH,

ttd

NGADI